

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI  
TERHADAP ISTRI DI POLRESTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**Oleh :**

**MUHAMMAD AFRIZAL FADLI**

**NPM: 151010584**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AFRIZAL FADLI

NPM : 151010584

Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Batu 29-041997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI  
TERHADAP ISTRI DI POLRESTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021

Yang menyatakan



MUHAMMAD AFRIZAL FADLI

No. Reg. 520/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 138247441 / 28%



# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Muhammad Afrizal Fadli**

**151010584**

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami

Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 22 September 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

15/2021

07



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : MUHAMMAD AFRIZAL FADLI**  
**NPM : 151010584**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing I : DR. ZULKARNAIN S, S.H., M.H.**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI POLRESTA PEKANBARU**


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
27-07-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki cara penulisan dan spasi</li><li>- Perbaiki cara membuat body note</li></ul>	
28-07-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki BAB II dan lebih diperbanyak lagi isinya</li></ul>	
29-07-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki abstrak</li><li>- Perbaiki kata pengantar</li><li>- Perbaiki cara pengutipan pada paragraf terakhir</li></ul>	
12-08-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki kata pengantar</li><li>- Perbaiki kembali penulisan yang salah</li></ul>	
13-08-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi cara penulisan dan body note</li><li>- Penulisan pada BAB III dan BAB IV</li></ul>	
19-08-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki daftar isi</li><li>- Daftar pustaka dibuat manual</li><li>- Tambahkan tinjauan umum tentang wilayah Penelitian</li></ul>	

24-08-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki tabel</li> <li>- Tambahkan kakus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Pekanbaru</li> </ul>	
25-08-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki abstark</li> <li>- Perbaiki saran</li> </ul>	
26-08-2020	Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin dan lakukan Pen Komprehensif	

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan

  
Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H  
Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI POLRESTA PEKANBARU**

**MUHAMMAD AFRIZAL FADLI**  
NPM: 151010438

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. ZULKARNAIN S, S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan



  
Admiral, S.H., H.M

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 018/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2005011002  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MUHAMMAD AFRIZAL FADLI  
NPM : 15 101 0584  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI POLRESTA PEKANBARU.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 5 Februari 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 478 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Muhammad Afrizal Fadli  
N.P.M. : 151010584  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri di Polresta Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Endang Suparta, S.H., M.H   | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| July Wiarti, S.H., M.H      | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H    | : Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 27 Agustus 2021  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 478/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 27 Agustus 2021*, pada hari ini *Selasa, 31 Agustus 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Afrizal Fadli  
N P M : 151010584  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri di Polresta Pekanbaru.  
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2021  
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 2.98  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Endang Suparta, S.H., M.H   | 2. Hadir |
| 3. July Wiarti, S.H., M.H      | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 31 Agustus 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan berbasis gender yang jumlah kasusnya terus meningkat dan sudah mendapatkan perhatian di Indonesia, terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kedalam tindak kejahatan atau kriminal yang dipelajari didalam kriminologi.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Polresta Pekanbaru dan bagaimana upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Polresta Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara *survey* dengan cara menggunakan wawancara yaitu penelitian ini dilakukan dengan memilih lokasi di Polresta Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran kenyataan dan terperinci mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru.

Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, faktor media sosial, faktor perselingkuhan dan faktor penggunaan narkoba. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga untuk menekan jumlah kasus kekerasan yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal adalah dengan cara menghindari kekerasan yang berasal dari dalam rumah tangga tersebut, yaitu hubungan antara suami dengan istri. Sedangkan secara eksternal adalah mencegah dan menghindari kekerasan yang berasal dari luar keluarga tersebut, seperti dari pemerintah, organisasi dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suami, Istri

## ABSTRACT

*Domestic violence is a form of physical or emotional or psychological that was a way of controlling family members. Domestic violence is a gender related violence whose amount of cases continues to increase and has received attention in Indonesia, as evidenced by the Act No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Domestic violence is a crime that is studied in criminology.*

*The main problem in this study was the factors to influence domestic violence by husbands to wives against Pekanbaru Police and how efforts to overcome domestic violence by husbands against wives at Pekanbaru Police.*

*This type of research is Observational Research it's mean of a survey by using interviews that is the study was conducted by selecting a location at Pekanbaru Police. While judging from the nature of this research is descriptive that is research that provides statement reality and detailed description of the Criminological Riview of Domestic Violence by Husband Against Wives at Pekanbaru Police.*

*The main factors that influence the occurrence of domestic violence are economic factors, social media factors, infidelity factors and drug use factors. Prevention efforts to eliminate domestic violence to reduce the amount of cases of violence are internally and externally. Internally is to avoid violence that comes from within the household, that is relationship between husband with wife. While externally is to prevent and avoid violence that comes from outside the family, such as from government, organization and society.*

**Keywords: Criminological, Domestic Violence, Husband, Wife**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Polresta Pekanbaru”, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Kedua orang tua tercinta atas do’a, semangat, dan motivasi yang tiada henti kepada saya. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan rezeki-Nya kepada Ayah dan mamak. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum ini.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku pembimbing yang selama ini telah membimbing, memberikan saran dan arahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar atas do’a dan dukungannya, Abang dr. Hareza Firdaus, Adik Ahmad Alwi, Mazaya Marwah Fadli, Tulang Josep Matondang, Nantulang Rosilawati, Om dedek, Ibuk lisa, dan Atok, dan seluruh keluarga besar yang saya cintai.

5. Ayu Agustina, S.Pi, M.Si atas dukungan dan do'a hingga kini. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan rezeki-Nya kepadamu.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan staf Pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 15, terutama kepada COB squad (Fatullah Ansori, Taufiq Husyeni, S.H., Feri Irawan, S.H., Roy Antonius S, S.H., Yogi Tripurwandi, S.H., Ridho Galandi, S.H., Taufan Ramadhan, S.H. dan lainnya) dan teman-teman seperjuangan S.H. yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Tidak lupa juga untuk Kakanda Eko Vanbudi, S.H. dan Bang Riki Ardiansyah, S.T., yang telah banyak membantu penulis selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
9. Serta seluruh Senior dan Junior Fakultas Hukum, maaf jika tidak disebutkan satu persatu dan terimakasih semuanya.

Pekanbaru, Agustus 2020

Muhammad Afrizal Fadli

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPHERENSIF .....</b>	<b>vii</b>
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING .....</b>	<b>viii</b>
<b>SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPHERENSIF .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	23
F. Metode Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis dan Kejahatan .....	27

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Beserta Perundang-Undangannya .....	35
C. Tinjauan Umum Wilayah Hukum Penelitian.....	53

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polresta Pekanbaru .....	56
B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Wilayah Polresta Pekanbaru .....	71

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>86</b>
---------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.....	55
2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Periode Tahun 2017-2019	58



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu keluarga. Rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, dapat menentramkan jiwa, bahagia dan sejahtera. Membangun dan membina sebuah rumah tangga bukanlah sekedar naluri, tetapi manusia membutuhkan orang lain karena suatu kebutuhan dan agamapun menganjurkan manusia untuk berumah tangga dengan melalui proses perkawinan (Suhari, 2010, hal. 1).

Setiap manusia berhak untuk membangun suatu keluarga, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Adapun yang termasuk dalam lingkup keluarga, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1):

- a. Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Namun dewasa ini kekerasan yang marak terjadi di dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai istri yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai suami.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kehidupan bermasyarakat selama ini, masih sangat sering terjadi berbagai kasus kekerasan dan tindakan yang menciptakan jauh dari rasa yang aman dan berbagai bentuk lainnya. Tindakan pidana terhadap kekerasan fisik secara umum merupakan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan

bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal di dasarkan kepada “kata nurani”.

Anggapan didalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi. Oleh karena itu, dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka sudah mulai berubah, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak yang dilaporkan kepihak yang berwenang. Dengan demikian, sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau yang dilihat.

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban”. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan

menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan, misalnya seperti kesulitan ekonomi, perselingkuhan, penyalahgunaan obat terlarang dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, hukum pidana itu sendiri adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan terbagi atas 3 (tiga), yaitu: kekerasan dalam rumah tangga (domestik); kekerasan dalam masyarakat; kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya kekerasan tersebut.

Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada

sangat dekat dengan mereka. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan yang berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi didalam masyarakat patriarki (Harmoko, 2012, hal. 23).

Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasi oleh laki-laki masih melekat dimasyarakat merupakan salah satu hal yang menyebabkan bahwa derajat laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dari pernyataan tersebut timbullah anggapan bahwa perempuan itu lemah, cengeng, feminin, sedangkan laki-laki itu kuat dan maskulin. Asumsi tersebut terbentuk dan melakat dimasyarakat seiring dengan waktu dari lahirnya seseorang hingga dewasa.

Adanya asumsi tersebut, menimbulkan rasa semena mena terhadap kaum perempuan. Sehingga dapat menimbulkan penindasan ataupun kekerasan terhadap perempuan ataupun istri dalam ruang lingkup rumah tangga. Didalam rumah tangga ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisian pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Purwaningsih, 2008, hal. 76).

Pembuktian didalam perkara tindak pidana dalam rumah tangga terkadang sangat sulit, terkecuali jika kejahatan tersebut telah diketahui oleh banyak orang selain anggota rumah tangga tersebut. Tindak pidana (kejahatan) dalam rumah

tangga, apabila tidak berakibat fatal terhadap korban pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan. Alat bukti yang mudah didapat dalam kasus ini adalah “keterangan saksi”. Akan tetapi mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga sedarah, saudara, suami atau istri. Sedangkan menurut pasal 168 KUHP, orang-orang tersebut tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Untuk membuktikan kesalahan si pelaku diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu: *visum et repertum*.

Dewasa ini, kasus penganiayaan terhadap perempuan di Indonesia jumlahnya terus berkembang. Selama tahun 2017 di Indonesia ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang tersebar di 34 provinsi (Fajrini *et al.*, 2018: 174). Kekerasan didalam rumah tangga memiliki persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus) dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus) (Komnas Perempuan, 2019). Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Pekanbaru dari tahun 2017 sampai 2019 berturut-turut adalah 24 kasus, 28 kasus, dan 21 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebenarnya sudah mendapatkan perhatian di Indonesia, terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan

adanya struktur sosial, sikap dan persepsi individu masyarakat serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis.

Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga agar terciptanya suatu kepastian pertanggungjawaban untuk korban dan hak korban dapat terpenuhi, dan menjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Polresta Pekanbaru”.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Polresta Pekanbaru ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Polresta Pekanbaru ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Mengetahui apa faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
  - b. Bagaimana upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. Tujuan Subjektif

Memperoleh data dan bahan-bahan dalam penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Berdasarkan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang undang-undang, sedangkan secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat (Suharso & Retnoningsih, 2011, hal. 196).

Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Kriminologi terdiri atas tiga bagian utama, yaitu:

1. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana,
2. Etionoli kriminil, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, dan
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan, (*control of criem*). (Soeroso, 2010, hal. 74)

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan bentuk kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran (Zaidan, 2016, hal. 11-12)

Beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat menonjol antara lain yaitu faktor ekonomi, kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi supaya bertahan hidup, apalagi dengan zaman yang sedang modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor yang kedua adalah keterbatasan pendidikan bagi masyarakat dengan biaya

pendidikan dizaman sekarang ini yang relatif tinggi atau mahal. Sehingga banyak anak-anak yang tidak sekolah dan lebih memilih untuk bekerja bahkan melakukan tindak kriminal atau kejahatan yang dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan. Faktor yang ketiga adalah pengaruh media, internet maupun televisi yang sekarang banyak memperlihatkan adegan-adegan kekerasan atau kejahatan, sehingga anak-anak mudah menirukan apa yang dilihatnya tanpa pengawasan orang tua. Lingkungan dan pergaulan yang kurang baik juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan (Syafiq, 2018, hal. 7).

Terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebagai orang yang melakukan tindak kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuki setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncul beberapa aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap korban relatif berbeda. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa laki-laki harus kuat dan dominan. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya

sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini melanggar budaya kekerasan.

- b. Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- c. Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada dibawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.
- d. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami dan istri. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah

Tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Ciciek, 2007, hal. 33-34).

## 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Jack, & Frances, 2002, hal. 11).

Kejahatan kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Anwar , 2004, hal. 54).

Pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Menurut Pasal 2 Deklarasi (PBB) tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa: “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan besar yang ditandai oleh sikap diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Hal ini terkait dengan nilai-nilai budaya yang melekat dalam konsep keluarga, biasanya bersumber dari ajaran agama, budaya dan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Falsafah dalam suatu budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan menutup rapat aib keluarga sering kali menjadi alasan sebuah keluarga untuk tidak membuka persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Relawati , 2011, hal. 14).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Sugihastuti & Saptiawan, 2007, hal. 173)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah rumusan yang kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas didalam mengontrol, mendominasi dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat (Shinta & Bramanti, 2007, hal. 15).

## **b. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi dengan beberapa konteks antara lain (Pradipta , 2013, hal. 36):

### 1) Kekerasan suami terhadap istri

Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang muncul adalah perilaku tirani dan kewenang-wenangan suami atas istri dan anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang amat sederhana.

### 2) Kekerasan istri terhadap suami

Kekerasan dalam rumah tangga tak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan psikologis terjadi misalnya tatkala istri melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami. Istri menteror dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan didepan mata.

### 3) Kekerasan orang tua kepada anak-anak

Kekerasan fisik terjadi tatkala orang tua sering main pukul terhadap anak-anak. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak prinsip, orang tua menjadi emosi dan menghukum anak dengan tindakan keras. Tak jarang anak dijumpai menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua, atau bahkan mati teraniaya.

#### 4) Kekerasan anak kepada orang tua

Banyak pula dijumpai, anak-anak menjadi pelaku kekerasan baik secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang tuanya. Berawal dari perbedaan pendapat, atau dari keinginan yang dituruti, atau pembagian serta perlakuan yang tidak adil dari orang tuanya, anak menjadi berang dan menganiaya orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian orang tua. Contohnya anak menghujat, mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang tuanya, anak akan mengancam melarikan diri dari rumah, mencederai orangtua, dan berbagai ancaman lainnya karena ingin memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang tua.

#### 5) Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

Karena posisi pembantu yang sering dipandang sebelah mata dalam kehidupan masyarakat kita, banyak di temukan bentuk-bentuk kekerasan pembantu dalam rumah tangga, khususnya pembantu perempuan. Seperti penyiksaan fisik, pemukulan, pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan psikologis seperti kata-kata hinaan dan ancaman-ancaman lain.

### c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

#### 1. Kekerasan Fisik (*physical abuse*)

Kekerasan yang dilakukan dengan kekuatan fisik yang digunakan untuk menyerang atau merusak orang lain, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak adil dan sering mengakibatkan cedera fisik (Bagong *et al.*, 2000: 27-28). Adapun yang termasuk kedalam kekerasan fisik, yaitu:

a. Pembunuhan:

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Penganiayaan:

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak dan sebaliknya;
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

c. Perkosaan:

- 1) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2) Suami terhadap adik atau kakak ipar;
- 3) Kakak terhadap adik;
- 4) Suami atau anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- 5) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan Psikis (*psychological abuse*)

Kekerasan psikis yang didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi yaitu tindakan yang diambil pelaku dan implikasi psikologis atau psikiatri yang tidak saja menyatakan kondisi korban tetapi juga menguraikan penyebabnya (Assegaf, 2004, hal. 37). Kekerasan psikis meliputi:

- a. Penghinaan;
  - b. Komenta-komenta yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
  - c. Melarang istri bergaul;
  - d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
  - e. Akan menceraikan;
  - f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual (*material abuse or theft of money or personal property*)

Kekerasan seksual adalah aktivitas seksual yang dipaksakan atau dibawah tekanan, termasuk percakapan atau tindakan yang distimulasi secara seksual, perabaan atau hubungan seksual yang tidak tepat (Tobach *et al*, 2008, hal. 11-25).

Adapun kekerasan seksual dapat berupa:

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

#### 4. Penelantaran rumah tangga (*violation of right*)

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan ekonomi, meliputi:

- a. Tidak memberi nafkah pada istri;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan” (Soeroso, 2010, hal. 82).

#### **d. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga:**

1. Akibat kekerasan pada fisik

Akibat dari kekerasan secara fisik dapat berupa: lecet, memar, hematoma, luka bekas pukulan senjata tajam dan adanya kerusakan organ dalam, cacat, resiko cedera sebagai akibat trauma, misalnya gangguan pendengaran, kerusakan mata dan cacat lainnya, kerusakan integritas kulit, hingga kematian (Saraswati , 2009, hal. 15).

2. Akibat pada perkembangan kesehatan mental (Irwanto, et al;, 2002, hal. 29).

Perkembangan kesehatan mental pada pihak korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami perlakuan yang salah pada umumnya lebih lambat dari manusia yang normal, yaitu:

1. Mengalami gangguan kepribadian kesehatan mental yaitu menjadi kurang percaya diri, harga diri rendah, dan selalu menganggap dirinya tidak sempurna sebagai seorang istri yang sakinah dalam melayani suami atau pasangannya.
2. Koping individu tidak efektif, yaitu berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri dalam mengatasi masalah.
3. Perkembangan kejiwaan juga mengalami gangguan yaitu:

- 1) Emosi

Emosi adalah merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak (Goleman, 2002 , hal. 95).

- 2) Konsep diri

Konsep diri adalah gambaran campuran dari apa yang kita pikir kan orang-orang lain berpendapat, mengenai diri kita dan seperti apa diri kita yang kita inginkan pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu (Mulyani, 2000, hal. 74).

3. Akibat dari penganiayaan seksual (Idrus , 2000, hal. 21).

Tanda-tanda dari penganiayaan seksual antara lain:

- a. Nyeri
  - b. Trauma
  - c. Gangguan emosi, misalnya enuresisi dan anoreksia.
4. Akibat dari penelantaran rumah tangga (Hayati, 2000, hal. 67).
- a. Terpaksa masuk kedunia melacur
  - b. Merampas milik orang lain
  - c. Menjadi pencuri dan mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena banyak faktor. Ada yang karena perebutan kekuasaan, masalah keuangan, atau memang ada kecenderungan sadisme pada salah satu pasangan. Apapun penyebabnya, kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengaruh besar bagi kehidupan dimasa depan. Adapun akibat paling mendasar dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti dikutip dari situs Boldsky, adalah sebagai berikut:

1. Tidak Pernah Tenang

Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bakal sulit melupakan bekas luka yang dialaminya. Hiduppun jadi tidak tenang. Seandainya korban berhasil meninggalkan penganiayanya, misalnya istri yang menggugat cerai, anak yang bertumbuh dewasa, hal ini terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya.

2. Trauma

Ada banyak kasus dimana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak bisa bersikap normal, yang kadang mempengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan mereka, misalnya dalam bidang pekerjaan atau pendidikan.

3. Rasa Sakit

Kasus dimana salah satu diantara pasangan menerima kekerasan fisik, korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dan ada kasus dimana cedera fisik sulit untuk dihilangkan. Beberapa kasus ekstrim, korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya.

4. Ketakutan

Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru dimana mereka tidak akan dianiaya. Sangat disarankan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengikuti sesi terapi, dimana mereka bisa menyembuhkan dan mengobati jiwa mereka atas pengalaman buruk yang sudah dialami. Terapi yang benar dan cukup akan membuat mereka lebih siap dan kuat untuk menghadapi hidup kedepannya.

e. **Konsep Operasional**

Agar permasalahan yang diteliti dapat lebih jelas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka penulisan perlu untuk

memberikan pembatasan mengenai pengertian dan istilah-istilah judul yang di maksud.

Kriminologi berasal dari kata *crime* artinya kejahatan, sedangkan logi berasal dari kata *logos* yang artinya ilmu jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kejahatan.

Terhadap adalah kata artinya menandai kepada lawan dalam perbuatan seseorang yang dikehendakinya.

Kekerasan adalah suatu perbuatan paksaan seseorang atau kelompok yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, cidera atau matinya orang lain yang melibatkan fisik atau barang orang lain.

Rumah tangga adalah terdiri dari satu orang atau lebih yang tinggal bersama-sama dan berbagi makanan atau akomodasi hidup, bisa terdiri dari satu orang atau sekelompok keluarga.

#### **f. Metode Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian agar mendapatkan informasi, data yang berkaitan dengan permasalahan dan data yang diperlukan. Data yang didapatkan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan berkaitan dengan penelitian sehingga membantu dalam penyusunan skripsi penulis.

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian Observasi atau (*Observational Reserch* ). Sedangkan dilihat dari sifatnya deskriptif analitis, yang sumber datanya berasal dari data primer, yaitu data yang diambil dari data responden dengan cara wawancara atau kuesioner, dan data sekunder yang berasal

dari perundang-undangan sebagai salah satu bahan hukum yang mengikat. Yang kemudian didukung oleh buku-buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, putusan kasus, internet, dan lain sebagainya.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polresta Pekanbaru, Jl. Jend Ahmad Yani, Kota Pekanbaru Riau. Pengambilan lokasi ini bertujuan untuk mencari tahu cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga dan apa yang menjadi kendala dan penyelesaiannya.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang nantinya akan diteliti dan yang mempunyai karakter yang sama (Soekanto, 1981, hal. 172). Sampel yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti, (Arikunto, 2014, hal. 174). Responden yaitu pihak yang nantinya akan menjadi subjek si peneliti agar mendapatkan data saat penelitian di lapangan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode sensus, karena jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit dan kecil. Jadi sangat memungkinkan seluruhnya untuk dijadikan responden. Yang menjadi subjek sekaligus responden dalam penelitian ini yaitu suami dan pihak penyidik atau (PPA) kepolisian Plersta Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu Penyidik (PPA) kepolisian Polresta Pekanbaru dan Suami selaku tindak kejahatan.

## 4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data utama yang diperoleh dari penelitian melalui responden atau sampel (Syafrialdi, 2017, hal. 19) dan data ini juga dapat dari pegawai instansi pemerintah dan sumber lainnya. Data yang didapat adalah data yang sama dengan maksud penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri tersebut.

b. Data sekunder

Data-data yang didapat dari buku-buku literatur yang nantinya dapat mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan juga peraturan perundang-undangan. Selain buku-buku dan literatur juga dapat juga skripsi, disertasi, jurnal, dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan segala data informasi mengenai pokok masalah tersebut, agar penelitian ini berkualitas, maka penelitian ini dilakukan

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait, dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data ataupun informasi yang di dapat dari beberapa sumber seperti buku-buku literatur, jurnal, skripsi, dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul maka akan dikelompokkan sesuai dengan rumusan pokok masalah yang sudah dirumuskan, kemudian dihubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum dan teori-teori dan baru dianalisa (Thamrin, 1996, hal. 67). Jadi analisa ini tergantung nantinya dari data yang terkumpul dan pendekatan yang digunakan. Data kualitatif merupakan data tidak berbentuk angka akan tetapi lebih bannyak data berbentuk narasi, dokumen, tertulis dan tidak tertulis.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini yaitu melalui metode deduktif yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat yang umum ke khusus (Amiruddin *et al*, 2012). Melalui data primer yang penulisan dapat hasil dari wawancara dikumpulkan dan diklarifikasi menurut dan bentuk sesuai pokok masalah penelitian. Setelah terkumpul, data tersebut nantinya diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat. Dan selanjutnya akan dikaitkan dengan para ahli dan dihubungkan dengan teori-teori yang mengarah kepada rumusan masalah tersebut dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar panduannya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Ilmu kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologis. Dari beberapa rumusan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, antara lain: Dari segi *etymologis*, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk kejahatan (Zulkarnain S, 2016, hal. 39).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkues dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sasaran utama perhatian kriminologi adalah terutama menyangkut kejahatan, penjahat dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat. Menurut Paul Moedikdo, tujuan utama adalah memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan, norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak, khusus perilaku yang sifatnya yang sangat merugikan manusia dan masyarakat, reaksi terhadap penyimpangan-penyimpangan itu. Menurut Sudarto, kriminologi terhadap hukum

pidana adalah meninjau secara kritis hukum yang berlaku dan memberi rekomendasi guna perbaikan-perbaikan.

Ilmu hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan interdependen. Ilmu hukum mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan. Fungsi kriminologi bagi hukum pidana adalah meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku beserta penyelenggaraannya. Memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan atau pembaharuan.

Ilmu kedua yang menjadikan kejahatan sebagai objeknya kriminologi. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan, bukan ilmu kejahatan atau ilmu menjadi penjahat (Ali, 2016, hal. 31).

Mempelajari kriminologi menurut Paul Mudigdo Moelyono memiliki manfaat terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang sifatnya sangat merugikan manusia maupun masyarakat, dan untuk memperoleh reaksi sosial terhadap penyimpangan itu (Anwar, 2010, hal. 56). Hasil-hasil penelitian kriminologi bermanfaat untuk:

- a. Membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;
- b. Melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana;
- c. Memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan undang-undang pidana itu sendiri.

Salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*sosial science*) sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu yang masih muda karena kriminologi baru mula menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII

a. Kriminologi Dalam Arti Luas

Ini meliputi kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Namun dalam istilah kriminalistik dipergunakan juga dengan cara-cara yang berlainan. Dengan istilah itu dimaksudkan noach penyidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dan perbuatan pidana (Hauvel, 1992, hal. 33). Kriminologi dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bukti dari perbuatan pidana yang dilakukan.

b. Kriminologi Dalam Arti Sempit

Kriminologi yang mempelajari sebab perbuatan kejahatan perbaikan (statistik kriminal, pencegahan dalam arti preventif) (Ingria, 2011, hal. 20). Kriminologi dalam arti sempit yaitu mempelajari sebab terjadinya kejahatan tingkatan dari tindakan kriminal tersebut dan bagaimana bentuk penanggulangan dari tindakan kriminal tersebut. Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian kriminologi di atas.

Menarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan

kejahatan itu. Perilaku menyimpang atau penyimpangan bisa merujuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan dan lain sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada diluar toleransi ke masyarakat normal. (Zulkarnain S, 2016, hal. 6)

Dalam ilmu kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan gejala kejahatan yaitu sebagai berikut:

1) Kriminologi klasik

Gambaran kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari segi sudut hukum kejahatan diartikan sebagai kejahatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, pertimbangan antara kerugian dan resiko dengan keuntungan atau kenikmatan yang akan diperoleh dari kejahatan lebih besar dari pada resikonya. Dalam kaitan ini tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukumnya akan meminimalkan kejahatan (Gultom, 2009, hal. 7).

2) Kriminologis positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan manusia bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kulturalnya. Aliran positivis dalam kriminologi mengarah pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Dari kriminologi positivis ini lebih cenderung menggunakan batasan kejahatan alamiah dari pada perilaku yang didefinisikan undang-undang (Mulyadi, 2012, hal. 4-5)

### 3) Kriminologi kritis

Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labelling aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu “bebas” ataukah “ditemukan“ akan tetapi lebih mengarah proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup (Zulkarnain S, 2016, hal. 71).

Menurut (Soekanto, 1981, hal. 24-29), kriminonologi mencakup tiga bagian pokok, yakni:

1. Sosiologi hukum (pidana) yang meneliti dan menganalisa terhadap kondisi dimana hukum pidana berlaku;
2. Eteologi kriminal yang meneliti dan mengadakan analisa terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan;
3. Penologi yang ruang lingkupnya pengadilan terhadap kejahatan.

Objek dari kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (seorang penjahat) itu sendiri adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang bakatnya jahat, ataukah dari dorongan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis (Moeljatno, 1993, hal. 13).

Sedangkan menurut (Muammar, 2019, hal. 41), objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu kejahatan, pelaku atau penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek kriminologi adalah:

1. Kejahatan

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefenisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi, tentunya setiap ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu sama lain mengenai ruang lingkup kriminologi.

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

- a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan pidana (*process of making laws*) meliputi:

- 1) Defenisi kejahatan ;
- 2) Unsur-unsur kejahatan;
- 3) Relativitas pengertian kejahatan;
- 4) Penggolongan kejahatan;
- 5) Statistik kejahatan;

- b) Etimologi kriminal, yang membahas tentang teori-teori kejahatan (*breaking of laws*), yang di bahas dalam etimologi kriminal yang meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi

- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum meliputi:
  - a. Teori-teori penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Melihat keberadaan kriminologi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologis bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi bertentangan dengan hukum pidana, dimana dua ilmu disiplin ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, sehingga diibaratkan sebagai dua sisi didalam satu mata uang, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan

yang dimuat hukum pidana itulah yang menjadi pokok kriminologi. Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat abstrak di lain pihak kriminologi yang bersifat faktual, maka sebagai mana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa kriminologi menyadarkan hukum pidana kepada kenyataan.

Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam hal hukum pidana yaitu:

1. Dalam rumusan atau pembuatan hukum pidana
2. Dalam penerapan hukum pidana
3. Dalam pembaruan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depanilsasi.

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Teori-Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan pemerkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Pada pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana seringkali kekerasan dikaitkan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Kekerasan dapat dikategorikan juga sebagai tindakan agresif situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Jack, & Frances, 2002, hal. 11)

Kejahatan kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindak terhadap diri sendiri perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis kelaianan perkembangan atau perampasan hak (Anwar , 2004, hal. 54) Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan besar yang ditandai oleh sikap diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Hal ini terkait nilai-nilai budaya yang melekat dalam konsep keluarga, biasanya bersumber dari ajaran agama, budaya dan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Falsafah dalam suatu budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan menutup rapat aib keluarga sering kali menjadi alasan sebuah keluarga untuk tidak membuka persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Relawati , 2011, hal. 14).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Sugihastuti & Saptiawan, 2007, hal. 173). Sedangkan menurut (Shinta & Bramanti, 2007, hal. 35), kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah rumusan dan kemudian disinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isu kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas didalam mengontrol, mendominasi dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukannya dalam lingkup masyarakat.

Pengertian rumah tangga tidak tercantum pada ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum pada dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 ke 30 sebagai berikut:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan sedarah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan” (KUHP, 1 Ayat 30).

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi objek tentang pembicaraan kekerasan terhadap perempuan atau anak. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban itu sendiri.

Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan hanya ditutup-tutupi.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik

Adapun kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: “Setiap perbuatan mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau penyebab kematian”

Kekerasan fisik juga dapat dilihat pada Pasal 351-355, Pasal 331-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332, dan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan fisik sering terjadi pada anak, dan tidak jarang juga kekerasan fisik dialami wanita yaitu istri. Kekerasan fisik dapat menyebabkan pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap korban. Contoh pembunuhan, suami membunuh anak atau istrinya atau anak bisa saja membunuh orang tuanya sendiri, adik membunuh kakak atau abang dan sebaliknya abang membunuh adiknya sendiri.

Contoh penganiayaan yaitu suami memukul, menendang, memijak, disilet, dibacok dan lain-lain terhadap istri atau anak dan sebaliknya, sedangkan contoh perkosaan yaitu ayah terhadap anak perempuannya, kakak memperkosa adiknya dan lain-lain.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sering juga disebut sebagai kekerasan emosional dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis terhadap seseorang.

Kekerasan yang menyangkut kekerasan mental atau psikologi juga dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional yaitu seperti penghinaan, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan memulangkan istri pada orang tuanya, akan menceraikan istri, memisakan istri pada anaknya. Komentar-komentar yang dimaksud untuk merendahkan atau melukai harga diri korban seperti istri dan anak.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan yang menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 281, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan seksual menunjukkan bahwa pada setiap aktivitas seksual, bentuknya berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderita cedera fisik. Kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. (Gultom, 2009, hal. 29)

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa, pengisolasian pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri dari kebutuhan batin, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak dikehendaki (istri yang sedang sakit atau menstruasi), dan memaksa istri menjadi pelacur.

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Istilah kekerasan penelantaran rumah tangga juga bisa disebut istilah kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun contoh dari kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga yaitu suami tidak memberi nafkah pada keluarga (istri dan anak), memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, dan membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan (Saraswati , 2009, hal. 26).

Bentuk-bentuk kekerasan diatas tersebut, bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan dapat disimpulkan bahwa kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik, kekerasan dalam kenyataannya dapat terjadi kekerasan psikis dan fisik terjadi bersamaan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikaji dari berbagai segi, yaitu segi hukum pidana, segi perkawinan (rumah tangga), segi hak asasi

manusia, diskriminasi, dan segi-segi yang lain, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam bab 8 telah telah disebutkan bahwa tindak kekerasan terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain, yang berlaku sebelumnya.

## **2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Didalam KUHP**

Terlebih dahulu dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagaimana halnya undang-undang khusus yang lain, mempunyai hubungan yang *erat* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hubungan tersebut terletak pada Buku 1 KUHP tentang Aturan Umum, yang terdiri atas Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 KUHP. Bunyi pasal 1 KUHP sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain” (Soeroso, 2010, hal. 155).

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 menetapkan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam Bab 1 KUHP, juga berlaku bagi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 misalnya pada Pasal 1 ayat 1 (KUHP) yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mengandung makna, bahwa suatu perbuatan baru dapat dijatuhi pidana, setelah ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Berarti dalam menjatuhkan pidana, harus berpedoman pada undang-undang yang tertulis. Hal ini diperjelas oleh pasal 1 KUHP yang menganut asas legalitas (*principles of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Dalam bahasa latin: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege ponali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan pidana).

Diuraikan beberapa pasal dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lain, namun perlu diuraikan lagi tentang pengertian “kekerasan” yang terdapat dalam pasal 89 KUHP, yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan menggunakan kekerasan “(KUHP, Pasal 89). Akan tetapi, selanjutnya tidak dijelaskan bagaimana cara membuat orang tidak berdaya tersebut. Karena pada kenyataannya membuat orang tidak berdaya bisa dilakukan dengan 2 cara, secara fisik, misalnya dipukul secara nonfisik, misalnya dibius. Tindak pidana yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, secara umum merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan perbuatan ini misalnya, dapat berupa: tindak pidana perkosaan (pasal 285 KUHP), karena tindak pidana tersebut selalu dilakukan kekerasan.

Jenis tindak pidana perkosaan adalah tindak perkosaan terhadap perempuan yang sedang pingsan (KUHP, Pasal 89), perbuatan cabul atau pelecehan seksual (Pasal 294 KUHP), tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan tindak pidana penganiayaan (pasal 351, 353, 354, 355, dan pasal 356 KUHP). Tindak pidana yang telah disebutkan di muka, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan kekerasan fisik. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka besar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kekerasan fisik digolongkan pada tindak pidana penganiayaan biasa, penganiayaan berat, penganiayaan sampai korban meninggal atau penganiayaan yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu dan penganiayaan terhadap ibu, bapak, istri dan anak.

Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada perbedaan dengan apa yang diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 318 KUHP, yang hanya menyebutkan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau melakukan penghinaan, dapat dikategorikan kekerasan fisik.

Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, dan pidana tambahan. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pembatasan gerak pelaku selain bertujuan menjatuhkan pelaku dari korban, juga bertujuan untuk melindungi korban, karena dari beberapa kasus yang pernah terjadi, pelaku sering melakukan teror kepada korban. Bentuk teror tersebut dapat melalui telepon, surat atau SMS (*Short Massage Service*). Upaya lain untuk menjauhkan pelaku dari korban adalah menempatkan korban disuatu tempat yang tidak diketahui oleh pelaku.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam KUHP adalah kekerasan seksual yang dapat dilakukan terhadap istri, diantaranya persetubuhan dengan istri yang masih dibawah umur mengakibatkan luka-luka yang diatur dalam Pasal 288 KUHP. Sebagaimana bunyi Pasal 288 ayat (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Terdapat pemberian perlindungan bagi istri dibawah umur dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh suami yang sampai

mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Hal tersebut tertera didalam Pasal 288 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP.

### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Kekerasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang tentang perkawinan. Berikut ini akan dilakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan).

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepritual atau material.

Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan seorang suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu didalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Namun dalam kenyataannya, kondisi yang sebaliknya. Karena kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, terkoyak oleh adanya tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri, atau terhadap anak atau orang lain yang tinggal serumah, baik yang

mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja. Namun dapat juga tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh istri terhadap suami, anak dan pembantu, atau anak melakukan kekerasan terhadap ayah, ibu, dan pembantu rumah tangga (orang lain yang tinggal serumah).

Tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab VI tentang hak kewajiban suami istri, Pasal 30 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bunyi pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung makna bahwa rumah tangga yang dibentuk melalui sebuah perkawinan, merupakan bagian susunan dan menjadi dasar susunan masyarakat. Karena bentuk masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga.

Sebelumnya kalau dikaji secara cermat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperlihatkan sikap mendua, disatu pihak mengakui *legal capacity* kaum perempuan (istri), namun dilain pihak mengukuhkan *sex rules* dan *jender stereotyping* perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan disektor privat (domestik) dan peran laki-laki disektor publik. Bukan itu saja, Undang-Undang tersebut (dalam Pasal 3 dan 4) juga memberikan hak kepada suami untuk melakukan poligami, meskipun harus ijin dengan pengadilan dan persetujuan istri serta dengan alasan yang secara definitif dan ditentukan undang-undang ketentuan poligami tersebut jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki (Soeroso, 2010, hal. 163).

Kondisi dalam rumah tangga sering kali mengalami pasang surut, karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pada kenyataannya dan kadang-kadang tidak dapat dielakkan, sebuah rumah tangga yang tadinya tenang dan harmonis, mengalami kegoncangan dengan terjadinya tindak kekerasan. Sebagian pasangan suami istri bahkan memutuskan untuk mengambil jalan perceraian.

Didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan seorang istri yang melangsungkan perkawian menurut agama islam, atau karena gugatan seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan islam, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan dengan suatu keputusan (Abdurrahman, & Ridwan;, 1978, hal. 48).

#### **4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undaang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Oleh kerena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh abaikan, dikurangi atau dirampas siapapun. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia, sama dan derajat serta dikaruniai akal dan hati nurani

untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

- b. Setiap orang berhak atau pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dengan tegas mengatakan tidak dibenarkan adanya penyiksaan dan diskriminasi atas sesama individu. Karena atas dasar pemikiran undang-undang ini antara lain adalah untuk melindungi, mempertahankan dan mempertingkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi srigala bagi manusia lain. Oleh kerena itu, tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi orang lain.

Kemudian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas ditentukan bahwa:

- 1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikannya serta pengelola harta bersama.

- 2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan anaknya.
- 3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya, atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam penjelasan undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut, dikemukakan setiap manusia dengan akal budi dan nuraninya memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia, yang melekat pada manusia secara kodrat, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Pasal-pasalnya dalam Undang-Undang HAM selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang HAM ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Oleh karena itu, negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia harus menjadi titik tolak dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Soeroso, 2010, hal. 169).

**5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Sampai detik ini, kasus-kasus dalam kekerasan rumah tangga banyak yang dilaporkan kepihak kepolisian dan selanjutnya akan diproses dengan sesuai prosedur yang berlaku. Namun pada kekerasan dalam rumah tangga laporan terjadinya tindak kekerasan ditunjukkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yang ada di dalam Polres dan Polresta. Dalam Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pada kekerasan dalam rumah tangga, yang bertugas sebagai penyidik, adalah polisi wanita (Polwan). Demikian pula penyidik, menurut Pasal 6 KUHAP adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur tentang masalah ganti kerugian bagi korban. Pasal 98 ayat (1) KUHAP berbunyi “ jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain,

maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Ketentuan dalam Pasal 98 KUHPA tersebut bermaksud memberikan kesempatan dan jalan keluar kepada korban untuk menuntut ganti rugi atau akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan. Demikian pula pasal-pasal yang lain.

Selanjutnya untuk dapat memberikan terjadinya tindak kekerasan dibutuhkan alat bukti. Menurut Pasal 188 KUHPA:

- a. Alat-alat bukti yang sah ialah:
  - 1) Keterangan saksi;
  - 2) Keterangan ahli;
  - 3) Surat;
  - 4) Petunjuk;
  - 5) Keterangan terdakwa.
- b. Hal yang secara umum adalah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga Pembuktiannya agak sulit, karena kurangnya saksi, sedangkan saksi yang mestinya ada adalah korban sendiri. Oleh karena itu, perlu ditambahkan alat bukti lain berupa surat. Untuk kekerasan dalam rumah tangga, alat bukti surat berbentuk *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter. Meskipun demikian harus kita ingat ketentuan dalam pasal 183 KUHPA, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Undang-undang memberikan ketentuan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, sulit mendapatkan saksi karena kejadian tersebut sering dilakukan dibalik pintu tertutup, artinya tepat atau luput dari perhatian atau pandangan orang lain.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi, Pekanbaru satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Dan juga mempunyai terminal bus terminal antara kota dan antar provinsi Bandar Udara Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat Sasana Purna MTQ

yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini gedung ini sering dipakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis.

Sebagai ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki luas sekitar 632,26 Km<sup>2</sup> dengan begitu secara astronomis terletak antara 0° 25'- 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14'- 101° 34' Bujur Timur. Dan batas-batas wilayah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Dibagian Utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- b. Dibagian Timur berbatasan dengan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Dibagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.
- d. Sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Pada 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa sesuai dengan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1987. Sesuai dengan hasil pengukuran /pematokan oleh BPM Tk. I wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>. Dengan tingkatnya produktifitas kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang mana membuat nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan “Senapelan” yang mana saat itu dipimpin oleh kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang sehingga membuat menjadi kawasan baru dan seiring waktu berubah manjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak.

Payung Sekaki dan Senapelan terus berkembang yang mana menjadi pemegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Dengan letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang balik dari perdalaman Tapung maupun dari perdalaman Minangkabau dan Kampar.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetapkan di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan lokasi istana tersebut terletak disekitaran Masjid Raya Pekanbaru sekarang.

## 2. Kependudukan di Kota Pekanbaru

Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari Tahun 2017-2019:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2017	559.917	531.171	1.091.088
2	2018	573.206	544.153	1.117.359
3	2019	586.299	557.060	1.149.359

*Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2019*

Dapat kita lihat, jumlah penduduk di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 1.117.359 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 1.149.359 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru mengalami penambahan sebanyak 32.000 jiwa (2,86%).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. **Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Polresta Pekanbaru**

Kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan yaitu istri oleh laki-laki yaitu suami dalam ruang lingkup rumah tangga atau keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan non fisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk penganiayaan atau tindak pidana yang kerap terjadi antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang

spesifikasi atau khusus, kekhususan tersebut terletak pada hubungan kekeluargaan.

Hampir semua budaya, selalu diajarkan agar perempuan merahasiakan persoalan keluarganya dari orang lain. Amatlah aib apabila rahasia keluarga sampai bocor. Itulah sebabnya walaupun seorang perempuan atau istri mengalami tindak kekerasan, maka ia cenderung menyembunyikan persoalannya dan memilih diam.

Budaya menanamkan keyakinan bahwa istri adalah hak milik suami, mahar (mas kawin), budaya jujur dan sebagainya, yang pada intinya dianggap oleh pihak laki-laki sebagai harga untuk membeli perempuan, dianggap sebagai alasan pengesahan keyakinan itu. Setelah terjadi pernikahan, maka si perempuan dianggap telah dibeli dan karenanya kemudian dianggap wajar karena laki-laki boleh melakukan apa saja terhadap perempuan tersebut.

Disamping itu, tindak sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpaten berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Sedikitnya laporan akan kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan rasa takut seorang istri jika mendapatkan ancaman atau penyiksaan lebih berat bila dia meninggalkan rumah atau menceritakan kasusnya kepada orang lain, terlebih bila dilaporkannya kepada polisi.

Istri biasanya masih mencintai pelaku kekerasan yaitu suami dan berharap kekerasan yang dilakukannya hanyalah merupakan kekhilafan sesaat yang tidak

akan dilakukannya lagi. Istri tidak tega melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi, karena mereka tidak kuat menanggung beban deritanya dan memilih jalan cerai tetapi masih banyak istri yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan. Menurut (Moerti & Tri, 1999, hal. 55), adapun alasan seorang istri bertahan meskipun mengalami kekerasan adalah:

1. Perceraian dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan yang tidak baik,
2. Khawatir anak-anaknya terlantar,
3. Adanya ketergantungan ekonomi terutama bagi istri yang tidak bekerja,
4. Tidak ingin bercerai karena mempertahankan status dimasyarakat, dan
5. Masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan metode wawancara kepada narasumber yaitu Kanit PPA Polresta Pekanbaru, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru, dari tahun 2017 sampai 2019 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2**

**Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Periode Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	24
2	2018	28
3	2019	21

*Sumber: PPA Polresta Pekanbaru, 2020*

Dari tabel diatas terlihat adanya kenaikan dan penurunan jumlah kasus yang terdata pada PPA Polresta Pekanbaru. Adanya kenaikan dari tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 4 kasus, hal ini dapat disebabkan kesadaran korban atau istri untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Selain itu, adanya sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) membuat masyarakat dan korban mengerti bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana.

Terjadinya penurunan jumlah kasus dari tahun 2018 sampai 2019 sebanyak 7 kasus, disebabkan karena meningkatnya kesadaran suami istri untuk mempertahankan rumah tangga dan apabila terjadi suatu masalah maka suami istri kerap menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya suami istri akan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia terkhusus di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Kaum perempuan (istri) sudah bertambah berani untuk mengungkapkan permasalahan yang timbul dalam keluarganya. Keberanian ini didorong oleh adanya wawasan istri serta sikap petugas PPA yang lebih bertindak sebagai konsultan. Adanya kasus yang tidak naik ke pengadilan, dikarenakan kasus yang terjadi dalam rumah tangga merupakan kasus yang tergolong ringan. Seperti menampar pipi istri yang kemungkinan besar tidak menyebabkan timbulnya suatu kecacatan. Sehingga tetap diupayakan adanya perdamaian antara suami istri yang bersengketa. Adapun alasan seorang istri melaporkan kasus kekerasan dalam

rumah tangga yang tergolong ringan, agar suami mendapatkan rasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana tersebut.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru kebanyakan berakhir dan diselesaikan secara kekeluargaan dan bukan berakhir di pengadilan. Adapun laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdata di Polresta Pekanbaru yang tergolong kasus terberat adalah seorang suami yang memukul istrinya menggunakan kayu sehingga sang istri mengalami kebutaan. Seperti yang disampaikan oleh Kanit PPA yaitu AKP Juniasti, S.H., M.H., bahwa selama tiga tahun belakangan yaitu dari tahun 2017 sampai 2019 terdapat kasus kekerasan istri terhadap suami. Namun diselesaikan dengan kata damai atau kata maaf (Juniasti, 2020).

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber AKP Juniasti, S.H.,M.H., bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Uang seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Hal yang wajar, bahwa ekonomi atau keuangan dalam rumah tangga sangat berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa uang seseorang tidak akan bertahan hidup, apalagi keluarga yang terdiri lebih dari dua orang.

Penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri. Apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Pertengkaran juga dapat timbul disaat suami kehilangan pekerjaan, misalnya di PHK. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya

hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

## 2. Faktor Media Sosial

Dizaman modern ini, media sosial bukan lagi hal yang tabu. Hampir setiap orang menggunakan media sosial yang kini dapat diakses menggunakan *smartphone*. Media sosial menciptakan adanya dunia baru yaitu yang sering disebut sebagai dunia maya. Bahkan masyarakat kini cenderung lebih merasa akrab dan dekat kepada teman dunia mayanya ketimbang orang disekitarnya. Media sosial juga sering disalahgunakan, seperti timbulnya hubungan terlarang yang hadir didalam suatu rumah tangga baik itu dilakukan oleh seorang istri maupun seorang suami.

Media sosial membuat seseorang menjadi tertutup dan malah menjadi terbuka dengan teman dunia mayanya. Menjalin komunikasi yang menimbulkan kenyamanan dengan teman dunia mayanya dan terjadilah suatu perselingkuhan. Melarang pasangan untuk memegang *handphone*, membuat sandi atau kata kunci yang tidak diketahui pasangan, kerab menjadi pemicu memuncaknya emosi yang terjadi dalam rumah tangga dan bahkan dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan.

Keasyikkan memainkan media sosial membuat seseorang lalai akan pekerjaannya. Seperti contoh, seorang istri yang menjadi bermalas-malasan, asyik dengan *handphonenya* bahkan sampai tidak mengurus anak dan suaminya. Sehingga muncul percekocokkan dan pertengkaran, yang bahkan jika berkelanjutan dapat terjadi pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri.

### 3. Faktor Perselingkuhan (Orang Ketiga)

Perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam suatu rumah tangga dapat merusak dan menghancurkan rumah tangga tersebut. Ketidaksetiaan dan komunikasi yang tidak baik menjadi salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan. Meskipun didalam undang-undang perkawinan, begitu juga menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang laki-laki atau suami dapat beristri lebih dari satu orang tetapi harus dapat memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan dan bersikap adil. Namun tidak sedikit ditemui kasus dimana seorang suami yang sudah beristri menjalin hubungan layaknya suami istri dengan perempuan lain.

Selingkuh yang dilakukan oleh suami merupakan dasar utama untuk diajukannya gugatan cerai oleh istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun PP No 9 Tahun 1975, tidak menyebut dengan tegas selingkuh sebagai alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian. Namun jika dapat disamakan dengan pengertian zina hal ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (a) PP No 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

Akibat terjadinya perselingkuhan kemudian diikuti dengan serangkaian pertengkaran yang berkelanjutan dan dalam satu kasus juga ada yang diikuti dengan penelantaran. Timbulnya pertengkaran juga dapat menimbulkan tindak kekerasan fisik yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Oleh karena itu,

untuk mengajukan gugatan cerai haruslah cukup alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai.

#### 4. Faktor Penggunaan Narkoba

Narkoba merupakan salah satu barang haram yang dapat merusak seseorang baik secara fisik, mental, dan bahkan hubungan kekeluargaan. Pengguna narkoba memiliki emosional yang labil, dan berkurangnya rasa kasih sayang terhadap pasangan, anak, maupun keluarga. Emosi yang labil menjadikan seseorang memiliki cara berkomunikasi yang buruk atau tidak baik, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Kecanduan akan narkoba juga bisa membuat seseorang nekat untuk melakukan apa saja agar dapat mengkonsumsi barang haram tersebut. Melakukan pemerasan, pencurian, bahkan mengancam pasangan atau istri untuk mendapatkan uang agar bisa mengkonsumsi narkoba. Hasrat yang tinggi dan ketidakmampuan untuk membeli, membuat pecandu marah. Salah satu pelampiasan kemarahannya adalah pasangan yaitu istri. Seorang istri yang dominan dengan kelemahannya cenderung tidak dapat melawan perlakuan pelaku, bahkan kekerasan sering tidak dapat dielakkan.

Pemikiran seorang pengguna narkoba sudah diselimuti oleh kejahatan dan bahkan tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Sehingga istri ataupun keluarga menjadi terlantar karena suami yang menjadi pengguna narkoba tidak lagi memikirkan keluarganya. Pemikirannya hanya tertuju kepada barang haram tersebut.

Menurut (LKBHUWK, 1991), penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat

terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya kerna merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Beberapa faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut (Soeroso, 2011, hal. 77-80):

1. Masalah Keuangan

Keuangan menjadi faktor utama pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya finansial dalam suatu keluarga sering menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Seorang suami dapat melakukan suatu kejahatan seperti pembunuhan terhadap istri jika mengetahui adanya penyelewengan yang dilakukan oleh istri.

3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan yang diterapkan terhadap anak antara suami dan istri. Selain itu, perangai anak juga dapat memicu pertengkaran. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun anak tiri atau anak asuh.

#### 4. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri. Bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

#### 5. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini terkadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran. Apalagi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan keluarga masing-masing dan menimbulkan kekerasan psikis.

#### 6. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan

harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan dapat memicu pertengkaran, kekerasan psikis dan kekerasan fisik.

#### 7. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

#### 8. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak dicarikan jalan keluar atau diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu tindak kekerasan.

#### 9. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa memasak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki rana publik. Perbuatan suami tersebut

menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada dirana domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa terkekang dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

#### 10. Suami Mau Menang Sendiri

Saat ini masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk padanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung terjadinya perilaku kekerasan (Riyadi & Purwanto, 2009, hal. 17).

##### 1. Faktor Predisposisi

Faktor predisposisi adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perilaku seseorang.

##### a. Faktor Biologis

Dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik bersifat rohani maupun jasmani. Seseorang yang tidak menyukai atau marah terhadap bagian tubuhnya, seksual yang tidak terpenuhi sehingga melakukan kekerasan seksual. Pengalaman marah merupakan akibat dari respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal maupun lingkungan. Dengan respon marah seseorang mampu menyatakan atau

mengungkapkan rasa marah atau tidak setuju tanpa menyalahkan atau menyakiti seseorang sehingga dapat menimbulkan kekerasan fisik yang mampu memberikan kelegaan bagi seseorang setelah menyakiti orang lain (Fudyartanta, 2005, hal. 72).

b. Faktor Psikologis

1) Teori Agresif Frustrasi

Menurut teori ini frustrasi adalah suatu respon yang terjadi akibat seseorang gagal mencapai tujuan, kepuasan, atau rasa aman yang biasanya seseorang tidak menemukan jalan keluar atau masalah yang dihadapinya. Frustrasi akan berkurang melalui perilaku kekerasan. Timbulnya frustrasi karena suatu tekanan atau depresi sehingga muncul marah dengan masalah yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan gangguan agresif yaitu dengan marah, perilaku agresif merupakan perilaku yang menyertai marah karena dorongan seseorang untuk menuntut sesuatu yang dianggapnya benar dan masih terkontrol (Alwisol, 2006, hal. 36).

2) Teori Perilaku

Kemarahan merupakan suatu proses belajar, hal ini dapat dicapai apabila tersedia fasilitas atau situasi yang mendukung untuk melakukan kekerasan. Perilaku ini akan timbul apabila individu marah dengan suatu keadaan yang tidak terpenuhi sehingga muncul rasa amuk, rasa amuk adalah perasaan marah dan bermusuhan yang kuat disertai hilangnya kontrol dimana individu dapat merusak diri sendiri,

orang lain maupun lingkungan sehingga muncul perilaku kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera (Yusuf, 2008, hal. 45).

### 3) Teori Eksistensi

Bertindak sesuai perilaku adalah kebutuhan dasar manusia apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi melalui perilaku konstruktif maka seseorang akan memenuhi kebutuhan melalui perilaku destruktif (Abidin, 2002, hal. 12). Cara demikian tentu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan dapat menimbulkan kemarahan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan tingkah laku destruktif seperti tindakan kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain atau lingkungan dan perilaku yang diekspresikan dengan mengejek. Apabila perasaan marah diekspresikan dengan perilaku konstruktif dengan menggunakan kata-kata yang dapat mengerti tanpa menyakiti hati orang lain maka perasaan marah dapat teratasi tanpa menimbulkan perilaku destruktif (Misiak, 2005, hal. 56).

### c. Faktor Sosial dan Budaya

#### 1) Teori Lingkungan

Lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap seseorang dalam mengekspresikan marah. Budaya tertutup dan membalas secara diam dan kontrol sosial yang tidak pasti terhadap perilaku kekerasan akan menciptakan seolah-olah perilaku kekerasan diterima. Contohnya seseorang yang menyalurkan kemarahannya dengan menilai,

mengkritik tingkah laku orang lain sehingga orang lain merasa sakit, menghina, dan merendahkan orang lain (Otto, 2004, hal. 6).

## 2. Faktor Presipitasi

Faktor presipitasi adalah faktor timbulnya gangguan jiwa setelah adanya hubungan permusuhan, tekanan isolasi, putus asa dan tidak berdaya yang dapat disebabkan dari luar maupun dalam. Contoh dari luar antara lain serangan fisik, kehilangan, kematian, krisis dan lain-lain. Sedangkan dari dalam adalah putus hubungan dengan seseorang yang berarti, kehilangan rasa cinta, ketakutan terhadap penyakit fisik, hilang kontrol, menurunnya percaya diri. Selain itu lingkungan yang terlalu ribut, padat, kritikan yang mengarah pada penghinaan, tindakan kekerasan dapat memicu perilaku kekerasan.

### **B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru**

Dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Hasil dari wawancara peneliti dengan ibu AKP Juniasti, S.H.,M.H., dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang istri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Curhatlah kepada orang yang dipercaya, seperti keluarga, kerabat dekat atau sahabat. Karena istri yang mengalami kekerasan pasti merasa tertekan, bahkan mungkin depresi. Sehingga curhat pada orang yang dipercaya dapat menimbulkan rasa lega dan meringankan beban.

2. Renungkan saran dan nasehat dari orang terdekat. Jika seorang teman memberikan saran maupun alternatif, bukanlah mata hati renungkan saran dan nasehatnya serta ambil sisi positifnya.
3. Mintalah suami untuk konseling. Kebiasaan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintaklah suami konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi, tentu saja harus pandai mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya.
4. Segera ambil keputusan. Jika suami semakin kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, segera lapor kepada ketua RT atau RW setempat. Dan ambil keputusan yang terbaik untuk keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AKP Juniasti, S.H., M.H., adalah sebagai berikut:

1. Secara Internal

Cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga secara internal yang dimaksud adalah dengan cara menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari dalam rumah tangga tersebut. Adapun upaya yang dilakukan dalam penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- a. Saling Menghargai Antara Suami Dan Istri

Suami sebagai pemimpin dan istri sebagai yang dipimpin namun melihat dan menghargai sisi baik yang dimiliki pasangannya. Tentu akan lebih baik masing-masingnya menghindari sikap terlalu membanggakan kebaikan diri sendiri dan menyepelekan pasangannya. Selain itu, suami itu harus memberikan

nasehat dan peringatan kepada istri dengan penuh kasih sayang, sebelumnya melakukan proses penyadaran istri dengan menasehatinya dan memisahkan istri dari tempat tidurnya. Memisahkan istri dari tempat tidurnya atau membelakanginya ketika tidur, hal ini merupakan suatu pelajaran dari suami. Biasanya seorang istri akan merasa tersiksa jika suami memperlakukannya demikian karena seakan-akan sudah tidak memperhatikannya lagi.

b. Saling Menjalankan Kewajiban Sebagai Suami Istri

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri). Suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya yang bersifat materi. Ada juga kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi. Adapun kewajiban suami yang tidak bersifat materi adalah:

- 1) Menggauli istrinya dengan cara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
- 2) Menjaganya dari sesuatu yang mungkin melibatkannya dari pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Untuk hal tersebut maka suami harus atau wajib memberikan pendidikan atau pendidikan lainnya yang berguna bagi istri dalam kedudukan sebagai seorang istri.
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan semua orang yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Untuk itu suami harus memberikan ketenangan terhadap istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang terhadap istrinya.

Selanjutnya kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung tetapi yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban non materi tersebut adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya,
- 2) Memberi rasa tenang dalam rumah tangga untuk suami, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya,
- 3) Taat dan patuh pada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang melarang kaedah agama dan normal-normal yang berlaku pada masyarakat,
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila sedang suaminya tidak berada di dalam rumah,
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya,
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

c. Berkomunikasi Secara Baik Antara Suami dan Istri

Setelah menikah, suami dan istri cenderung berkomunikasi dalam bentuk kalimat perintah, ini merupakan atmosfer yang tidak sehat mengarah kepada kekerasan verbal dan nonverbal. Kekerasan verbal misalnya mengumbar-ngumbar kata cerai, mencela pasangan, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan atau mengeluarkan kata bernada ancaman. Kekerasan nonverbal

misalnya, bahasa tubuh menjauh, memusuhi pasangan, dingin dan tidak melayani pasangan, ringan tangan, jarang pulang, dan diam seribu bahasa. Wujud komunikasi yang terbaik secara nonverbal misalnya ungkapan belaian cinta kasing sayang, penuh perhatian, berupa panggilan mesra, tatapan yang penuh gelora yang menembus dada, dan kata-kata rayuan dan sanjungan pada pasangan yang bisa membuat hati melayang, sebagai pupuk rasa mawaddah dan warahmah yang ada.

## 2. Secara Eksternal

Cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga secara eksternal yang dimaksud peneliti yaitu, cara mencegah dan cara menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari luar keluarga tersebut seperti dari pemerintah, organisasi masyarakat dan lingkungan. Adapun usaha-usaha yang harus dilakukan itu adalah usaha penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang antara lain adalah:

### a. Adanya Sosialisasi

Adanya pelaksanaan sosialisasi tersebut akan melibatkan beberapa instansi aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta pemko pekanbaru. Dalam hal ini dilaksanakan satuan bimbingan masyarakat (Bimas), bidang penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantimnas). Namun menurut peneliti, masyarakat kini kurang minat untuk menghadiri sebuah acara sosialisasi yang dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyuluhan tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik, akibatnya sebagian kecil saja masyarakat yang dapat mengikuti atau mengetahuinya.
- 2) Adanya perasaan atau “gengsi” untuk mengetahui penyuluhan tersebut, umumnya berasal dari golongan orang-orang yang belum memiliki kesadaran tinggi.
- 3) Materi penyuluhan itu sukar dipahami sehingga tidak terjangkau daya pengetahuan atau daya pikir masyarakat yang dominan masih berpendidikan rendah.

b. Adanya Siraman Rohani

Lemahnya pemahaman atau pengalaman ajaran agama oleh individu umat beragama. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, kurangnya keimanan, lemahnya pemahaman relasi-relasi dalam rumah tangga, dan karakteristik yang pemahaman relasi suami atau istri dalam rumah tangga, dan karakteristik yang tempramental juga pemicu seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari pada itu, siraman rohani pada manusia apalagi terhadap laki-laki (suami) sangatlah penting untuk menjaga sikap suami (laki-laki) dalam melakukan atau tindakan terhadap rumah tangga yang dipimpinnya.

c. Peranan Masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan atau bagaimana peran masyarakat terhadap pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu kiranya memahami dengan benar faktor-faktor yang menyebabkan tindak

kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana pecegahan yang harus dilakukannya. Dengan demikian masyarakat bisa turut aktif melakukan pencegahan, perlindungan dan bila perlu membantu melakukan tindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu alasan konvensi PBB menyebutkan bahwa sikap-sikap tradisional dimana perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki atau seperti juga pembakuan peran-peran gender (*stereotype*) yang dalam prakteknya terus meluas berhubungan dengan kekerasan dan paksaan yang terjadi pada perempuan adalah penghilangan atau pencabutan atas kesamaan kenikmatan, pelaksanaan dan pengetahuan akan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Sementara itu, sebagian besar fakta atau ancaman kekerasan atas dasar suatu konsekuensi yang mendasari bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender tadi. Membantu ikut serta membuka mata untuk menegakkan hak-hak perempuan dalam subordinasi perannya, atas rendahnya posisi perempuan dalam partisipasi dan rendahnya tingkat pendidikan, serta sedikitnya kesempatan kerja untuk perempuan.

d. Kualitas Pendidikan

Dalam hal ini bukan pendidikan formal yang dimaksud tetapi pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Karena masih banyak orang yang mendidik anak dengan mitos-mitos dan pendidikan yang kurang tepat. Jadi bisa diasumsikan kekerasan disebabkan oleh pendidikan perilaku yang rendah

dalam keluarga yang bermasalah. Pola didik itu akan mempengaruhi perilaku anak hingga dewasa. Misalnya ayahnya sering melakukan kekerasan pada ibunya didepan anaknya langsung. Pola asu dalam keluarga cenderung disiplin bernuansa kekerasan, menindas, memaksa dan lainnya. Sehingga anak tersebut mengambil pola yang sama seperti apa yang ia lihat setiap harinya, dan berubah menjadi kebiasaan yang terbawa hingga masa dewasa dan menerapkannya dalam kehidupan keluarganya kelak.

Menurut peneliti, pola mengikuti yang dilakukan setiap pelaku berbeda, ada yang mengikuti cara orang tua menyelesaikan masalah. Misalnya melampiasikan pada minum minuman beralkohol, narkoba, dan perilaku negatif lainnya sehingga justru tidak menyelesaikan masalah dan hanya menambah masalah. Perilaku lainnya adalah perilaku tindak bertangung jawab dan berbuat semaunya, tanpa pikir panjang dan kemudian dengan mudah menggunakan kekuatan fisik.

e. **Peningkatan dan Pemantapan Aparat Hukum**

Meliputi meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Upaya untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian didalam keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika didalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya, jika sudah ada rasa saling percaya maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
5. Seorang istri mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim. Sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik (Iskandar, 2016, hal. 20).

Berikut ini adalah peran lembaga-lembaga dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

1. Peran Kepolisian

Peran kepolisian dalam kekerasan rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendamping, selain itu sangat penting juga bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langka yang harus diambil kepolisian adalah:

- a. Memberikan perlindungan sementara terhadap korban,
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c. Melakukan penyelidikan

2. Peran advokat

Peran advokat dalam kekerasan dalam rumah tangga sudah di atur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan, pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

### 3. Peran Pengadilan

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan keluarga lain (Pasal 28);
- b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama

larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke polisi, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya (Pasal 38).

Peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

#### 4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

#### 5. Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta

takwa. Pembimbing rohani juga berperan memberikan nasehat yang yang baik bagi korban dan senantiasa membimbing untuk selalu beribadah.

#### 6. Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban;
- b. Mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);
- c. Menginformasikan mengenai hak-hak korban;
- d. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

#### 7. Peran Relawan Pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah diaturnya perihal peran dari relawan pendamping. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping yaitu sebagai berikut:

- a. Mendengarkan segala penuturan korban;
- b. Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seseorang atau lebih pendamping;
- c. Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik;
- d. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan dalam BAB III sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, faktor media sosial, faktor perselingkuhan (orang ketiga), dan faktor penggunaan narkoba. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyangkut kepribadian dari diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor diluar diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kesulitan ekonomi, perselingkuhan, lingkungan dan lain sebagainya.
2. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pre entif: Sosialisasi pada lingkungan keluarga yang terdekat, bercerita kepada orang yang dipercaya merenungkan saran dan nasehat dari orang yang terdekat.
  - b. Preventif: cara menekan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu secara internal dan secara eksternal.

Cara internal yang dimaksud adalah dengan cara menghindari kekerasan yang berasal dari dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan secara eksternal adalah dengan cara mencegah dan menghindari kekerasan yang berasal dari luar keluarga tersebut, seperti dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan lingkungan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah melakukan sosialisasi pasangan suami istri yang rawan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada setiap kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Agar masing-masing pasangan suami istri memahami ajaran agama dengan benar, dan memperhatikan dan setiap kewajiban masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, UMM Pers, Malang, 2006.
- Amiruddin *et al.*, *Pengantar Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Assegaf, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Farha Ciciek, *Jangan Adalagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007.
- Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Freudianisme*, PT Zenith Publisher, Yogyakarta, 2005.
- Goleman, *Kekerasan Emosional*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002.
- Harmoko, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Hendryk Misiak, *Psikologi Fenomenologi Eksistensial dan Humanistik*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Idrus, *Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, PPK UGM dan Ford Fondation, Yogyakarta, 2000.
- Irwanto *et al.*, *Psikologi Umum*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Jack & Frances, *Teori-Teori Kekerasan*, PT Chalia, Jakarta, 2002.
- Maldini Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Rinko Cipta, Jakarta, 1993.

- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mulyani, *Partisipasi Dalam Pengambilan di Kabupaten Kulon Probo*, Laporan Penelitian FIS UNY, Yogyakarta, 2000.
- Otto, S., *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Pradipta, *Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Istri*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.
- Relawati, *Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender*, Muara Indah, Bandung, 2011.
- Riyadi & Purwanto, *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Shinta & Bramanti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Sujono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Wali Press, Jakarta, 1981.
- Sugihastuti & Saptiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Skripsi Faktor Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

Thamrin, *Metode Penelitian*, UIR Press, Pekanbaru, 1996.

Tobach *et al.*, *Kekerasan Seksual atas Hak Asasi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rafika, Bandung, 2008.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004.

Zaidan Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial Untuk Psikologi dan Psikiatri*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

Zulkarnain S. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi Al-Mujtahid*. UIR Press, Pekanbaru, 2016.

## 2. Jurnal

Juniasti, *Wawancara Peneliti Terhadap Narasumber*, Tahun, 2020.

Muammar, *Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika*, Jurnal Al-Ijtinawiyah, Vol.5. No.1 Tahun 2019.

Purwaningsih, Y. (2008). *Ketahanan Pangan: Situasi Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, hlm. 2-3, Tahun 2008.

Syafiq, A, *Rekontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*. Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No.2 Tahun 2018.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHP, Pasal 89, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **4. Internet**

[www.perempuan.or.id](http://www.perempuan.or.id)